



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN SEKTOR RATATOTOK

Chrisfan Tafsir

Pascasarjana Universitas Negeri Manado
tafsir.chrisfan@gmail.com

Abstract

The police are state tools and law enforcers who have the main task of maintaining security and order in society, but also function as servants, protectors and protectors for the community as emphasized in Law Number 2 of 2002. With the existence of Regulations concerning Organizational Structure and Procedures Work at the Resort Police and Sector Police Levels through State Police Regulation Number 2 of 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures at the Resort Police and Sector Police Levels, which explains how organizational needs are in order to improve Polri's guidance and operations in order to maintain security and public order , law enforcement, as well as providing protection, protection and service to the community. The demands, challenges and workload of the Indonesian National Police are increasing in order to face the threat of changes in the strategic environment. In accordance with this policy, a Polsek domiciled in a certain sub-district or regional area, apart from carrying out the main duties of the National Police, also performs various functions as stipulated in Article 57, including providing services to the public; implementation of intelligence functions in the field of security; organizing arrangements, guarding, guarding and patrolling, securing community activities; administering arrangements, guarding, guarding and patrolling and handling traffic accidents in order to realize security, safety, order and smooth traffic; and so forth.

Abstrak

Polisi adalah alat negara dan penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat sebagai mana ditegaskan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan adanya Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor melalui Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan operasional Polri guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan, tantangan

Article History

Received: 29 November 2022
Reviewed: 13 Desember 2022
Published: 24 Desember 2022

Key Words

Organizational Structure, Work Procedure, Police.

DOI



Sejarah Artikel

Received: 29 November 2022J
Reviewed: 13 Desember 2022
Published: 24 Desember 2022

Kata Kunci

Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepolisian



dan beban tugas Polri yang semakin meningkat dalam rangka menghadapi ancaman perubahan lingkungan strategis. Sesuai dengan kebijakan tersebut, Polsek yang berkedudukan di wilayah Kecamatan atau daerah kawasan tertentu selain menyelenggarakan tugas pokok Polri, tetapi juga menjalankan berbagai macam fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 57 di antaranya pemberian layanan kepada masyarakat; penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan; penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat; penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan lain sebagainya.

Pendahuluan

Ada berbagai macam dan jenis organisasi yang kita kenal, yang memengaruhi hidup dan kehidupan manusia, mulai dari keluarga sebagai organisasi terkecil sampai dengan organisasi negara. Organisasi merupakan bentukan manusia yang memiliki tujuan. Organisasi merupakan elemen penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia apapun jenis dan bentuknya. Melalui organisasi, manusia dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Melalui organisasi kita dapat memenuhi kebutuhan, baik sebagai individu maupun kelompok, kebutuhan emosional, sosial, politik dan lain sebagainya. Pada dasarnya suatu organisasi dibentuk dengan maksud untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan Chris Argyris terkait eksistensi organisasi sebagaimana dijelaskan Winardi (2011: 2) "...organisasi-organisasi biasanya dibentuk orang guna mencapai sasaran-sasaran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif". Akib (2009: 15) berpendapat bahwa eksistensi organisasi itu dirasakan hampir pada semua aspek kehidupan manusia walaupun organisasinya sendiri tidak dapat dilihat atau diraba. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi merupakan kebutuhan yang dapat mewadahi dan mengatur kehidupan anggotanya. Oleh karena itu, dapat dimaklumi apabila dikatakan organisasi sebagai mesinnya administrasi, dan bukan sekedar kerangka pembagian tugas, tetapi juga bagaimana fungsi-fungsi serta hubungannya dalam pencapaian tujuan.

Untuk mencapai tujuan, John & Saks (Kaswan, 2021: 91) menegaskan organisasi harus melakukan dua hal yang mendasar: membagi pekerjaan di antara para anggotanya, dan selanjutnya mengoordinasi apa yang telah dibaginya. Hal ini mengandung arti bahwa struktur organisasi harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga jelas pola hubungan kerjasama bagian-bagian, kedudukan/posisi di dalam organisasi sehingga jelas pembagian kerja, fungsi agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Struktur organisasi menjadi bagian penting dalam suatu organisasi, karena dengan struktur yang jelas memungkinkan untuk memberikan gambaran bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab baik individu maupun bagian-bagian yang ada, bagaimana pelaporan sehingga memungkinkan terjadi komunikasi dan koordinasi serta wewenang secara efektif dalam organisasi baik secara vertikal maupun



horizontal. Dalam struktur organisasi tergambar secara jelas bagaimana wewenang dan tanggungjawab, kerangka hubungan, fungsi tetapi juga hierarkinya. Adanya struktur organisasi, dapat memberikan kejelasan arah dan strategi bagi anggota untuk semakin memahami aktivitas dan perannya dalam organisasi. Di samping itu anggota lebih mengetahui bagaimana alur hubungan kinerja serta batas-batas tanggungjawab setiap posisi yang ada sehingga menunjang dan memudahkan bagi seorang pemimpin mengambil keputusan.

Organisasi akan berkembang apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesional. Sumber daya manusia ialah unsur yang paling dibutuhkan dalam organisasi dibandingkan dengan sumber daya lain. Pengolahan dan pendayagunaan sumber daya manusia dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu atau pegawai. Salah satu permasalahan yang dihadapi organisasi yaitu biasanya terkait sumber daya manusia. Pengalaman dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dan bukan ahli di bidangnya.

Kepolisian sebagai suatu lembaga penegak hukum dan pengayom bagi masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepolisian, maka dikeluarkan suatu kebijakan di antaranya Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor melalui Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan operasional Polri guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan, tantangan dan beban tugas Polri yang semakin meningkat dalam rangka menghadapi ancaman perubahan lingkungan strategis.

Polisi adalah alat negara dan penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat sebagai mana ditegaskan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Kehidupan masyarakat akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Permasalahan yang timbul dan dihadapi masyarakatpun semakin kompleks, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan kelompok masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, Polsek yang berkedudukan di wilayah Kecamatan atau daerah kawasan tertentu selain menyelenggarakan tugas pokok Polri, tetapi juga menjalankan berbagai macam fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 57 di antaranya pemberian layanan kepada masyarakat; penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan; penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat; penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran



lalu lintas; dan lain sebagainya. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan jumlah personel Kepolisian Sektor Pra Rural adalah 30 personel.

Berdasarkan observasi awal dari peneliti ada berbagai masalah yang terjadi di Kepolisian Sektor Ratatotok, karena masih adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sesuai ketentuan dijelaskan jumlah personil adalah 30, tetapi pada kenyataan yang terjadi di Polsek Ratatotok jumlah personil hanya 12 orang atau dalam hal ini bisa dikatakan masih sangat minim jumlah personilnya (sumber daya manusia) sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal (Lampiran 1).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul Implementasi Kebijakan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Di Kepolisian Sektor Ratatotok.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Sektor Ratatotok. Dengan demikian lokasi penelitian ini dapat mempermudah peneliti, baik dari kemudahan akses data dan informasi dan juga dokumentasi. Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian ini, maka sumber data adalah sebagai berikut : Key Informan, sebagai informan awal yang dipilih secara purposif untuk dapat memilih informan/informasi yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menyusun kesimpulan. Dan selanjutnya informan diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan itu diminta pula untuk menunjuk orang lain lagi dan seterusnya.

Analisis Data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, (patton, 2002:97). Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu yang menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian dan kemudian dapat menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian sector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bahwa Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hokum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya dikemukakan juga Polsek menyelenggarakan berbagai fungsi , baik fungsi pelayanan, intelijen, pengaturan/penjagaan/pengawasan dan patrol, penyelidikan dan penyidikan, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan tugas-tugas administrasi. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikaji berdasarkan susunan organisasi Polsek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang meliputi Unit Profesi dan Pengamanan; Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; Unit Intelijen Keamanan; Unit Reserse Kriminal; Unit Pembinaan Masyarakat; dan Unit Samapta. Sedangkan unit lainnya tidak ada pada Polsek Ratatotok, di antaranya Unit Lalu Lintas.

Dari hasil data penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti jika dihubungkan dengan teori yang ada jumlah personil yang ada di Polsek Ratatotok masih sangat terbatas yakni ada 14 personil, dan dengan personel yang ada Polsek dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai pasal 56 dan 57, tetapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan masih belum maksimal karena adanya keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana. walaupun jumlah personil kurang sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan untuk dilaksanakan dengan bantuan anggota lain dari unit-unit yang ada, walaupun kurang bahkan belum maksimal atau belum sesuai dengan harapan.

Selanjutnya masih ada unit yang belum terealisasi sesuai harapan peraturan yakni unit lalu lintas, karena unit lalu lintas sudah ada dalam terstruktur tetapi masih belum ada personil dalam unit tersebut, sehingga terlihat SDM yang ada di Polsek Ratatotok masih sangat minim dan tentunya hal itu masih belum sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. belum terisinya unit lalulintas di sector Ratatotok berdampak pada pelayanan yang menjadi lambat dan tidak maksimal. Ditambah lagi dengan kondisi geografis, serta jarak desa yang satu dengan desa lainnya berjauhan demikian halnya jarak antara Polsek dan Polres yang membutuhkan waktu, memperlambat pelayanan dalam penanganan lalu lintas, sehingga pihak Polsek berusaha melakukan tindakan awal untuk mengantisipasi sambil menunggu dari pihak Polres. Sehingga Polsek Ratatotok masih belum sesuai dengan kebijakan yang ada dalam pasal 56 dan pasal 67 Perpol No. 2 Tahun 2021.

Thomas Dye (2008: 1) mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan publik, yaitu Public policy is whatever governments choose to do or not to do. (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Implementasi kebijakan merupakan tindakan dari suatu proses kebijakan yang ditetapkan yang pemerintah atau yang berwenang. Jadi ketika suatu peraturan ditetapkan untuk diimplementasikan, maka organisasi yang bersangkutan melaksanakan secara berma dalam rangka mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan.

Adanya struktur organisasi yang jelas merupakan arah dan strategi bagi kepolisian Sektor Ratatotok dalam mencapai tujuan melalui anggota yang memahami tugas dan fungsinya dengan baik serta mampu merealisasikannya. Demikian juga bagaimana alur hubungan kerja dan batasan tanggungjawab yang diemban oleh masing-masing unit yang ada. Untuk lebih jelas lagi bagaimana implementasi tata kerja menurut tugas dan fungsi dari masing-masing sentra dan unit yang ada dibahas sebagai berikut:

1. Pengawasan Profesi dan Pengamanan

Sehubungan dengan fungsi pengawasan pada dasarnya pembinaan disiplin dalam rangka penegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri dilaksanakan unit profesi dan pengamanan. Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh unit profesi dan pengamanan



sebagaimana amanat Pasal 61. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pengecekan setiap hari dengan membuat laporan tertulis kepada pimpinan Propan di tingkat Polres. Ketika ada pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan anggota, maka masyarakat melaporkan ke Polres Mitra di unit Propam dan tidak di Polsek. Karena untuk fungsi tersebut dikerjakan oleh pihak Polres sedangkan unit propam polsek hanya mencatat laporan, melakukan klarifikasi. Jika didapati adanya pelanggaran yang sifatnya ringan dilaporkan kepada Kapolsek diberikan teguran tertulis dan secara lisan serta tindakan fisik. Jika pelanggaran berat maka dilaporkan kepada Kapolsek dan biasanya masyarakat langsung melaporkan ke satuan atas Polres Mitra untuk di tindak lanjuti.

2. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud pada Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor melalui Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor merupakan unsur pelaksana tugas pokok. Pasal 67 menjelaskan bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan di Sektor Ratatotok tetap dilaksanakan walaupun dengan jumlah personel yang terbatas dengan prosedur yang ada. Pimpinan dalam hal ini Kapolsek dengan segera melakukan pembagian tugas utamanya sehubungan dengan keadaan yang sangat mendesak mendapatkan pelayanan walaupun tidak maksimal. Permasalahan personil yang terbatas menyebabkan pelayanan menjadi lambat.

3. Unit Intelijen Keamanan

Unit Intelijen Keamanan menurut Pasal 68 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan sesuai kewenangannya.

Unit Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi: a) pembinaan kegiatan intelijen keamanan dan produk intelijen; pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen; b) pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan; c) pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen; d) penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan e) pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Sesuai temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi unit intelijen keamanan dapat dikatakan pada umumnya dilaksanakan mulai dari pembinaan kegiatan, pendokumentasian sampai dengan pemberian izin keramaian umum dengan melakukan pengawasan pengamanan pelaksanaan kegiatan. Dengan keterbatasan personil pada unit intelijen keamanan yang hanya ada dua orang, maka untuk fungsi-fungsi tertentu seperti pencarian data/informasi tentang kejadian di wilayah sektor Ratatotok melibatkan unit lain.



4. Unit Reserse Kriminal

Unit Reserse Kriminal menurut pasal 70 bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi. Unit Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi; a) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; b) pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas ada berbagai kasus yang terjadi. Pengaduan masyarakat yang paling menonjol adalah tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Penyelidikan dilakukan pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi guna kepentingan penyidikan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Kasus ini banyak terjadi di lokasi tambang. Permasalahan ini lebih dipicu oleh minuman keras.

5. Unit Pembinaan Masyarakat

Unit Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan pemolisian masyarakat, ketertiban sosial dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penyuluhan dan kegiatan kehumasan.

Unit Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan kehumasan; b) pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban sosial serta penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan pada tingkat Polsek; c) pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah tingkat kecamatan/ kelurahan dan organisasi non pemerintah serta melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan ada berbagai tugas dan fungsi dari unit pembinaan masyarakat yang perlu dilakukan, tetapi berdasarkan data dan hasil wawancara menginformasikan belum semuanya dapat dilaksanakan secara maksimal. Ada yang belum direalisasikan. Hal ini terjadi antara lain kerana faktor keterbatasan tenaga atau personil.

6. Unit Samapta

Unit Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Unit Samapta menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli; b) penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;



c) Pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum tindak pidana ringan dan pengamanan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; dan d) penjagaan dan pengamanan markas. Berdasarkan data dan temuan maka dapat dijelaskan bahwa ada tugas tertentu yang belum dapat terlaksanakan. Pada dasarnya tugas dan fungsi pada unit ini diupayakan untuk dilaksanakan, tetapi masih ditemukan adanya kendala yang menyebabkan tugas tersebut belum terlaksana secara maksimal sebagaimana harapan aturan perundangan. Selain masalah terbatasnya jumlah personil pada unit Samapta, adanya rangkap jabatan, tetapi juga sarana yang kurang memadai sehingga pelayanan masyarakat kurang maksimal.

1.3.2 Faktor-faktor dominan yang menentukan Implementasi Kebijakan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Sektor Ratatotok

Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dapat pemerintah lakukan yang berorientasi pada tujuan untuk memecahkan suatu masalah publik demi kepentingan publik, kebijakan yang bisa dilakukan untuk sesuatu dalam ketentuan tertentu biasanya untuk melakukan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Winarno (2002:101) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sentra dan unit yang ada pada wilayah Kepolisian Sektor Ratatotok belum terealisasi atau belum terlaksana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena ada berbagai faktor yang menjadi penyebab Kebijakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian pada Sektor Ratatotok khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing sentra dan unit belum/tidak teralisasi secara maksimal karena: 1) faktor komunikasi dan koordinasi; 2) sumber daya (manusia dan sarana/peralatan); 3) rincian tugas; dan 4) disposisi.

1. Faktor Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi menurut pendapat George Edward III ialah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Berdasarkan data dan temuan maka dapat dijelaskan bahwa anggota sudah mengetahui adanya aturan terkait dengan susunan dan tata kerja Polsek Ratatotok. Sehingga terlihat ada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, tetapi dalam hal pengetahuan terkait tipe kategori sector masih ada anggota yang belum mengetahui tipe yang ada. Bahkan ditemukan dalam setiap kegiatan seharusnya ada ijin keramaian tetapi masih saja ada kegiatan yang tidak ada ijin keramaian dalam pelaksanaannya. Kemudian masih ada kendala yang terjadi di bidang reserse criminal yang sudah pasti akan sangat mempengaruhi dan mengganggu jalannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat



2. Sumber Daya

Sumberdaya menurut pandangan Edward III berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan public untuk carry out kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode, sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia bahkan sarana dan prasarana. Jumlah personil kurang sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan untuk dilaksanakan dengan bantuan anggota lain dari unit-unit yang ada, walaupun kurang bahkan belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah personil yang hanya 14 orang, unit lalu lintas sudah ada dalam terstruktur tetapi masih belum ada personil dalam unit tersebut. Dengan belum terisinya unit lalu lintas di sector Ratatotok berdampak pada pelayanan yang menjadi lambat dan tidak maksimal. Masih terbatasnya jumlah personil pada setiap Sentra ataupun Unit yang ada di Polsek Ratatotok.

3. Rincian Tugas

Menurut William N. Dunn (2003) kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Mathis and Jackson menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan.

Berdasarkan data dan temuan maka dapat dijelaskan bahwa Standar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada sentra dan masing-masing unit pada kepolisian sector Ratatotok adalah SOTK. Tetapi dalam realisasinya belum sepenuhnya mengikuti standar atau SOTK. Kemudian disetiap Sentra dan Unit sudah mengetahui secara jelas tugas yang ada. Bahkan Unit profesi dan pengawasan Polsek Ratatotok telah melaksanakan fungsi pembinaan disiplin sebagai upaya untuk penegakkan disiplin dan kode etik profesi. Selanjutnya Pimpinan dalam hal ini Kapolsek dengan telah melakukan pembagian tugas utamanya sehubungan dengan keadaan yang sangat mendesak mendapatkan pelayanan walaupun tidak maksimal.

4. Disposisi

Edward III menjelaskan Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan public. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. suatu disposisi dalam implementasi adalah karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dan ada korban, tindakan yang dilakukan oleh personil sudah sigap dalam mengatasi kejadian tersebut. Tetapi masih ada tindakan menyimpang yang dilakukan oleh beberapa personil Polsek Ratatotok. Dimana pimpinan Polsek Ratatotok dalam mengatasi pelanggaran



yang dilakukan oleh personil Polsek Ratatotok sudah sangat baik. Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengecekan setiap hari dengan membuat laporan tertulis kepada pimpinan Propan di tingkat Polres. Kemudian masih ada berbagai macam kegiatan yang belum terealisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil temuan yang telah didapatkan terkait Implementasi Kebijakan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Sektor Ratatotok maka peneliti memberikan kesimpulan:

1. Jumlah sumber daya manusia atau personil yang ada di Polsek Ratatotok hanya ada 14 personil bahkan sarana dan prasarana masih sangat terbatas, sehingga belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Jika didapati adanya pelanggaran yang sifatnya ringan dilaporkan kepada Kapolsek diberikan teguran tertulis dan secara lisan serta tindakan fisik. Jika pelanggaran berat maka dilaporkan kepada Kapolsek dan biasanya masyarakat langsung melaporkan ke satuan atas Polres Mitra untuk di tindak lanjuti.
3. Pelayanan di Sektor Ratatotok tetap dilaksanakan walaupun dengan jumlah personel yang terbatas dengan prosedur yang ada dengan segera melakukan pembagian tugas utamanya sehubungan dengan keadaan yang sangat mendesak mendapatkan pelayanan walaupun tidak maksimal. Permasalahan personil yang terbatas menyebabkan pelayanan menjadi lambat.
4. Dengan keterbatasan personil pada unit intelijen keamanan yang hanya ada dua orang, maka untuk fungsi-fungsi tertentu seperti pencarian data/informasi tentang kejadian di wilayah sektor Ratatotok melibatkan unit lain.
5. Pengaduan masyarakat yang paling menonjol di Polsek Ratatotok adalah tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.
6. Tugas dan fungsi dari unit pembinaan masyarakat belum semuanya dapat dilaksanakan secara maksimal.
7. Masih ada tugas tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh unit Samapta.
8. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab Kebijakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian pada Sektor Ratatotok khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing sentra dan unit belum/tidak teralisasi secara maksimal karena: 1) faktor komunikasi dan koordinasi; 2) sumber daya (manusia dan sarana/peralatan); 3) rincian tugas; dan 4) disposisi.



Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Akib Haedar. 2009. Dasar-dasar Teori Organisasi. UNM. Makassar.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. (2016). Metode Penelitian Sosiasl: Analsiis Data. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media.
- Kaswan. W 2021. Organisasi. Struktur, Perilaku, Proses, dan Hasil. Yrama Widya. Bandung
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/23/X/2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. California: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya.
- Nasution. 1988. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Soeprapto, Krisdarto. 2001. Menuju SDM Berdaya. Jakarta: Alex Media.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2015) Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: CV Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Medpress.
- <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>
- <https://www.silabus.web.id/model-implementasi-kebijakan/>